



P E N E T A P A N

Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Lbt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lembata yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **THOMAS OLA NILLAN**, umur 51 tahun, tempat tanggal lahir Waipukang, 28 Januari 1968, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Katholik, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Desa Laranwutun, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;
2. **MARIA UBA NILAN**, umur 65 tahun, tempat tanggal lahir Waipukang, 15 Agustus 1953, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Katholik, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Desa Laranwutun, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;
3. **THEODORA TUTO NILLAN**, umur 65 tahun, tempat tanggal lahir Waipukang, 22 April 1953, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Katholik, pekerjaan Guru, beralamat di Desa Laranwutun, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**;
4. **ELISABETH ERO**, umur 60 tahun, tempat tanggal lahir Waipukang, 10 Oktober 1958, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Katholik, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Desa Laranwutun, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **KATARINA KEWA**, umur 56 tahun, tempat tanggal lahir Waipukang, 15 Oktober 1962, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Katholik, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Desa Laranwutun, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V**;
  6. **VERONIKA SAPE**, umur 54 tahun, tempat tanggal lahir Waipukang, 13 Maret 1965, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Katholik, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Desa Laranwutun, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VI**;
  7. **KLARA DAI NILLAN**, umur 48 tahun, tempat tanggal lahir Waipukang, 13 Oktober 1970, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Katholik, pekerjaan Guru, beralamat di Desa Laranwutun, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VII**;
  8. **PANKRASIUS APIN, S.Kom.**, umur 44 tahun, tempat tanggal lahir Waipukang, 13 Mei 1975, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Katholik, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Bondo Ronggo, Desa Wae Pangali, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VIII**;
  9. **MAGDALENA SITI**, umur 83 tahun, tahun lahir Waipukang, 13 Mei 1936, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Katholik, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Desa Laranwutun, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IX**;
- Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII dan

Halaman 2 Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat IX selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Bahwa Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada BLASIUS DOGEL LEJAP, S.H., Advokat/Pengacara, beralamat di Waikomo, Kelurahan Lewoleba Barat, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2019, yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 28/SKK/PDT/2019/PN Lbt tanggal 24 Juni 2019;

## LAWAN

1. **MARIA ATMOJO**, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Katholik, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, Cq. BUPATI LEMBATA**, beralamat di Trans Lembata, Lewoleba, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG INDONESIA, Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LEMBATA**, beralamat di Jl. Trans Lembata, Lewoleba, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MIKAEL AGUNG MELBURAN S.H., SETIARJO, S.H., LEONARDUS KOPONG LEWUK, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 279/SKU-600-53.13/VI/2019 tanggal 4 Juli 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 33/SKK/PDT/2019/PN Lbt tanggal 15 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Halaman 3 Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca Relas panggilan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat;

Setelah membaca Surat Gugatan Para Penggugat tanggal 28 Mei 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 24 Juni 2019 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Lbt;

Setelah membaca surat permohonan dari Kuasa Hukum Para Penggugat tanggal 9 Juli 2019 perihal Pencabutan Gugatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Kuasa Hukum Penggugat telah menyatakan untuk mencabut gugatannya sebelum pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 *Reglement Op De Recht Vordering* (Rv) dan Pasal 272 *Reglement Op De Recht Vordering* (Rv), serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 November 1985, yang menyatakan "*Selama proses pemeriksaan persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatannya tanpa persetujuan Tergugat*";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat diajukan sebelum pembacaan gugatan, sehingga permohonan Pihak Para Penggugat tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat telah dikabulkan, maka perkara Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Lbt telah berakhir;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dinyatakan telah berakhir,

Halaman 4 Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan biaya perkara telah dikeluarkan untuk pemanggilan Para Pihak, maka berdasarkan Pasal 272 *Reglement Op De Recht Vordering* (Rv) terhadap biaya perkara yang telah dikeluarkan tersebut dibebankan kepada Para Penggugat sebagai pihak yang telah mencabut perkaranya;

Memperhatikan Pasal 271 *Reglement Op De Recht Vordering* (Rv) dan Pasal 272 *Reglement Op De Recht Vordering* (Rv), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), *Reglement voor de Buitengewesten* (RBg), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Lbt berakhir dengan dicabutnya gugatan tersebut;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019 oleh **NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TRIADI AGUS PURWANTO, S.H., M.H.** dan **ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Lbt tanggal 24 Juni 2019, penetapan tersebut pada hari **Senin**, tanggal **15 Juli 2019** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh HERMANUS

Halaman 5 Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBAN HULER, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
Lembata, dihadiri Penggugat I beserta Kuasa Hukumnya dan Kuasa Tergugat  
III, tanpa dihadiri Tergugat II;

**Hakim-hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**TRIADI A. PURWANTO, S.H., M.H. NGURAH S. DHARMAPUTRA, S.H., M.H.**

**ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.**

**Panitera Pengganti**

**HERMANUS SUBAN HULER, S.H.**

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK : Rp 150.000,00
3. Relas : Rp 340.000,00
4. Akta Relas : Rp 40.000,00
5. Materai : Rp 6.000,00
6. Redaksi : Rp 10.000,00

+

**Jumlah : Rp 576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);**

Halaman 6 Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Lbt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)